



## Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru,  
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 10710

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

# Pelayanan Sewa Kamar Penginapan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Identitas Penanggungjawab
3. Bukti pembayaran 10 % (Kecuali instansi Pemerintah)
4. Surat Perjanjian bermeterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan (Untuk Grup/Lembaga/Yayasan/dan lain-lain).
2. Petugas pelayanan memverifikasi persyaratan.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan.
4. Pemohon menandatangani surat perjanjian bermeterai
5. Petugas pelayanan menyerahkan kunci kamar.
6. Pemohon melunasi sisa pembayaran setelah selesai menginap.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

15 menit untuk perorangan. 30 menit untuk Grup/Lembaga/Yayasan/ dan lain2

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2019

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sewa kamar

## Pengaduan Layanan



## Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Ps. Baru,  
Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 10710

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

### A. Datang langsung ke Asrama Haji

1. Mengisi buku pengaduan;
2. Mengisi kotak saran dan pengaduan; dan,
3. Melapor kepada petugas pengelola pengaduan.

### B. Melalui media

1. Telephone;
2. Email;
3. Formulir Pengaduan;
4. SMS / WA;
5. Aplikasi Laporan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR).